



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0093/Pdt.G/2018/PA Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu, sebagai **Penggugat**.

m e l a w a n

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh pasar, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa **Penggugat** telah mengajukan surat gugatan bertanggal 5 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Nomor 0093/Pdt.G/2018/PA Dp. tanggal 5 Februari 2018 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2015 di Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor B. 03/KK.19.5.5/PW.01/II/2018 tertanggal 02 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Simpasai selama 2 minggu, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat

Hlm.1 dari 5 Hlm.
Penetapan Nomor 0093/Pdt.G/2018/PA Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas; dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama : Anak (L) umur 10 bulan, sekarang dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak bulan September 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena:
 - a. Tergugat suka bermain judi;
 - b. Tergugat suka hutang tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat dan hasil hutang tersebut dinikmatin sendiri oleh Penggugat;
 - c. Tergugat tidak bisa akur dengan orang tua Penggugat dan Tergugat suka melarang Penggugat untuk keluar rumah menjenguk orang tua Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 31 Januari 2018 yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDER

Hlm.2 dari 5 Hlm.
Penetapan Nomor 0093/Pdt.G/2018/PA Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, **Penggugat** mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, **Penggugat** dan Tergugat hadir dalam persidangan.

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan menasehati **Penggugat** agar rukun kembali dengan **Tergugat**, dan ternyata Penggugat dalam persidangan bersedia mencabut perkaranya karena Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk rukun kembali.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka Majelis mencukupkan dengan menunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini yang mana adalah merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan **Penggugat** pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonan.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan menyatakan mencabut perkaranya karena Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk menjalin kembali rumah tangganya dan berusaha untuk rukun kembali, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan keinginan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keinginan Penggugat untuk mencabut perkaranya dan hal tersebut telah sesuai juga dengan maksud pasal 271 RV maka Majelis Hakim menyatakan perkara *a quo* patut untuk dikabulkan dan dinyatakan selesai dengan dicabut.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, segala sesuatu yang berkaitan dengan biaya perkara dibebankan kepada **Penggugat**.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

Hlm.3 dari 5 Hlm.
Penetapan Nomor 0093/Pdt.G/2018/PA Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0093/Pdt.G/2018/PA.Dp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada **Penggugat** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.251.000,-(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 M bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1439 H, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari **Syahirul Alim, S.H.I, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Uswatun Hasanah, S.H.I** dan **Achmad Iftaudin, S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum beserta hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Ruslin, S.Ag** sebagai Penitera Pengganti dan dihadiri oleh **Penggugat** serta **Tergugat**.

Ketua Majelis,

Syahirul Alim, S.H.I, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Uswatun Hasanah, S.H.I

Achmad Iftaudin, S.Ag

Panitera Pengganti,

Ruslin, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

Hlm.4 dari 5 Hlm.
Penetapan Nomor 0093/Pdt.G/2018/PA Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 160.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : **Rp. 251.000,-**

Hlm.5 dari 5 Hlm.
Penetapan Nomor 0093/Pdt.G/2018/PA Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)